BUPATI GUNUNG MAS
Jl. Diponegoro No.02 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0542) 594810

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
KEPADA PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI

BUPATI GUNUNG MAS

Membaca : Surat Direktur Utama PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI Nomor : 070.A/TPA-lo/PKY/VI/09. Tanggal 05 Juni 2009 perihal Permohonan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) beserta lampiran, lokasi terletak di wilayah desa Tangki Dahuyan, Belawan Mulia, Tumbang Sepan, Tumbang Kerah, Taringen, Bereng Belawan dan Bangun Sari Kecamatan Manuhing, Tumbang Oroi, Tumbang Samui, Putat Durei, dan Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.

Menimbang :

a. bahwa pemohon telah mendapatkan Persetujuan Prinsip / Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Gunung Mas Nomor : 525.26/0150/VI/2005 Tanggal 16 Juni 2005, Izin Lokasi dari Bupati Gunung Mas Nomor 181 Tahun 2005 Tanggal 31 Agustus 2004 dan Perpanjangan Pertama Izin Lokasi Nomor 224 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 2008 seluas ± 15.000 Ha dan Pembaharuan Izin lokasi Nomor 197 Tahun 2009 Tanggal 10 Desember 2009 seluas 14.255 Ha.
b. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) sementara sesuai surat Bupati Gunung Mas Nomor : 525.26/0252.b/VIII/2005 Tanggal 15 Agustus 2005 seluas 15 000 Ha.
c. bahwa PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI telah melaksanakan pengukuran kadastral dan pada tanggal 19 Mei 2008 Nomor : 35-15.07-2008 Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan Peta Bidang Tanah hasil pengikuran Kadastral seluas 4.009 Ha terdiri dari Bidang A NIB. 15.11.00.00.00119, Bidang B NIB 15.11.00.00.00120, Bidang C NIB 15.00.00.00121, Bidang D NIB 15.11.00.00.00122 an. PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI terletak di Desa Tumbang Talaken, Tumbang Sepan, Bereng Belawan, Bereng Jun, Belawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
d. bahwa pada Tanggal 19 Mei 2008 Nomor : 35-15.07-2008, Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran Kadasteral seluas 4.009 Ha terdiri dari Bidang A NIB.15.11.00.00.00119, Bidang B NIB.15.11.00.00.00120, Bidang C NIB 15.00.00.00121, Bidang D NIB 15.11.00.00.00122 An. PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI terletak di Desa Tumbang Talaken, Tumbang Sepan, Bereng Belawan, Bereng Jun, Balawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
e. bahwa PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI telah mengurus Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 31 Januari 2000 No. 65 dibuat oleh AGUSTRI PARUNA, SH Notaris di Palangka Raya dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Palangka Raya jo Tanggal 30 Agustus 2004 No.21 dibuat oleh AGUSTRI PARUNA, SH Notaris di Palangka Raya dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Palangka Raya jo Tanggal 19 Desember 2007 No.09 dibuat oleh ARIANI L. RACHIM, SH Notaris di Jakarta jo Tanggal 31 Maret 2008 No.27 dibuat oleh ARIANI L. RACHIM, SH Notaris di Jakarta.
f. bahwa PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI telah mendapatkan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-10492 HT, 01.01 Tahun 2004 tanggal 28 April 2004 jo oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : W7-06504 Tanggal 12 Juni 2007 jo oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : AHU-15410.AH.02.02 Tahun 2008 Tanggal 28 Maret 2008.

g. bahwa .....

g. bahwa PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI telah mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) / Ijin Domisili tanggal 25 September 2007 Nomor : 503-3/313/SITU/IX/2007 dari Pemerintah Kota Palangka Raya Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

h. bahwa PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI telah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tanggal 26 September 2007 Nomor : 1506.151.00404 dari Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

i. bahwa PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI telah melaksanakan kegiatan operasional pembibitan dan pembukaan lahan (land clearing) seluas ± 5.000 Ha terdiri dari tanah negara dan lahan bekas garapan masyarakat yang telah dibebaskan.

j. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 181 Tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2007.

h. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan/Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

i. bahwa TANTAHAN PANDUHUP ASI telah mengurus Izin Tempat Usaha, Izin Memasang Reklme Dalam Daerah, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, TDP dan NPWP sebagai kewajiban administrasi untuk berkantor di Kabupaten Gunung Mas.

j. *bahwa untuk maksud huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i tersebut diatas maka* kepada PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI perlu diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Keputusan .....

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 74/Kpts/TP.500/2/1998 Tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Ditjen Perkebunan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/OT-210/6/2002 Tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT/140/25/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05/95 Tanggal 30 Mei 1995 tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 166 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMbun) Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Design Operasional Implementasi Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha Perkebunan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2004 tentang Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan.

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525/1351/Ek tanggal 23 Nopember 2009 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI yang beralamat di Jalan Seriti I No. 110 Palangkaraya 73112 Telp/Fax (0536) 3225052, untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan, mengintegrasikan unit usahatani budidaya tanaman dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta mengaplikasikan pola pengembangan dan kemitraan usaha terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan sebagai berikut :

a. Jenis Tanaman : Kepala Sawit
b. Total luas areal sesuai Izin Lokasi : 14.255 Ha
c. Status Kawasan :
   - Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai berikut :
     - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) Luas 322 Ha.
     - Kawasan Hutan Produksi (HP) Luas 5.913 Ha.
     - Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) seluas 8.020 Ha.
d. Lokasi di Desa : Tangki Dahuyan, Belawan Mulia, Tumbang Sepan, Tumbang Kerah, Taringen, Bereng Belawan dan Bangun Sari Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Oroi, Tumbang Samui, Putat Durei, Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.
e. Jenis Industri Pengolahan : Kelapa Sawit
f. Kapasitas Pabrik : 60 Ton TBS Per Jam
g. Jenis hasil olahan : CPO (Crude Palm Oil)
h. Pilihan Pola Pengembangan : Pola 6 ;Pola Pengembangan Lainnya

KEDUA : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini diberikan seluas **14.225 Ha** sebagai alas operasional PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI berdasarkan keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 197 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang **Pembaharuan Ijin Lokasi** untuk keperluan pembangunan kelapa sawit, status kawasan yang diberikan kepada PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI sebagaimana dijelaskan pada amar PERTAMA point c diatas.

KETIGA .....

KETIGA : Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan atau berlaku bagi pengelola usaha perkebunan.

KEEMPAT : PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI wajib :

1. Mengelola Usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional, transparan, partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
2. Menyelesaikan berbagai jenis perijinan lain yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
3. Melaporkan telah melakukan **pembayaran pajak kendaraan bermotor, alat berat** dan **Pajak Bumi dan Bangunan** (PBB) yang dimiliki oleh perusahaan.
4. Setiap perusahaan/koperasi pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) **wajib berkantor** di Kabupaten Gunung Mas.
5. Setiap investor yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perijinan lainnya wajib menindaklanjuti dalam pengelolaan kebunnya menggunakan **tenaga kerja** yang profesional dan berhak mendapatkan **jaminan sosial tenaga kerja** (jamsostek).
6. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan.
7. Apabila diatas tanah tersebut terdapat hak-hak masyarakat atau pihak lain sepanjang yang bersangkutan tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI wajib menyelesaikan secara musyawarah dan mupakat.
8. Setiap investor dalam mengelola kebunnya wajib menggunakan bibit kelapa sawit dari sumber benih yang telah direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
9. Memproses **Hak Guna Usaha** (HGU).
10. **Memprioritaskan** dan **segera** mengurus **Izin Pelepasan Kawasan Hutan** dan **Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan** baik dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah atau secara tersendiri oleh PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI.
11. Dalam rangka **Pembukaan Lahan** (Land Clearing) agar perusahaan **mengajukan permohonan Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) terlampir Peta Rencana Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit** serta mengurus **Izin Pemanfaatan Kayu** (IPK) terhadap potensi kayu bulat yang masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal menurut ketentuan yang berlaku.
12. Menyediakan sarana prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk **menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan** dalam pembukaan dan atau pengolahan lahan.
13. Dalam pengelolaan kebun hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan dan apabila dialihkan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan penguasaannya (Take Over) harus mendapat izin dari Bupati Gunung Mas.
14. Melaksanakan pembangunan **Unit Pengolahan Hasil (UPH)/Pabrik Pengolahan** Kelapa Sawit (PKS).
15. Membangunan kebun **plasma minimal 20 %** (dua puluh per seratus) dari total luas areal Izin Lokasi kebun kelapa sawit pada areal PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI untuk masyarakat sekitar perkebunan.
16. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan yang dikirim setiap tanggal 5 awal bulan kepada pemberi izin mengenai perkembangan kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati Gunung Mas tembusan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.

KELIMA : Dalam penyelenggaraan/mengelola usaha perkebunannya, PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi / kebutuhan serta kewenangan Pemerintah.

KEENAM : PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI dilarang :

a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin.
b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelola usaha perkebunan.
c. Melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan dan atau pengolahan lahan.

KETUJUH .....

KETUJUH : Apabila PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik termasuk kewajiban pada amar KEEMPAT Keputusan ini maka pemberi izin dapat mengenakan / menjatuhkan sanksi kepada PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TANDA PEMBAYARAN
PERDA No. 20 Thn. 2004
NO.
Rp. 250.000,-
Tgl. 25/1 2010

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 23 Januari 2010

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
10. PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI di Palangka Raya.